



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

No. SK : 27/DISDUKPENCAPIIL/SK/VIII/2020

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota: a. WNI mengisi F-1.03;
2. b. WNI melampirkan fotokopi KK;
3. c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
4. d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
5. e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
6. f. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
7. g. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

b. Website :

www.disdukcapil.tomohon.go.id

c. E-Mail :

disdukcapil.tomohon@gmail.com

d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>